

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :


Nama : RESKI FINTA LOKA  
NPM : 1505170379  
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : RESKI FINTA LOKA  
NPM : 1505170379  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

**Penguji II**

(M. FIRZA, M.Pi, SE, M.Si)

**Pembimbing**

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RESKI FINTA LOKA  
N.P.M : 1505170379  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Finta Loka

NPM : 1505170379

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



RESKI FINTA LOKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RESKI FINTA LOKA  
N.P.M : 1505170379  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11-9-2019	Perbarui Abstrak	<i>[Signature]</i>	
14-9-2019	Teori yang sesuai mendasari fenomena pada Bab I format penulisan diperbaiki	<i>[Signature]</i>	
17-9-2019	Pengutipan teori perjelas bab II	<i>[Signature]</i>	
20-9-2019	pembahasan diperjelas kaitkan dengan hasil observasi dan wawancara	<i>[Signature]</i>	
25-9-2019	Tambah pembahasan analisis pengendalian etc	<i>[Signature]</i>	
30-9-2019	Selesai Pembinaan	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing Skripsi

*[Signature]*

Scanned with  
CamScanner  
AFSAH, SE, M.Si

Medan, September 2019

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

*[Signature]*

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

## ABSTRAK

**RESKI FINTA LOKA, NPM, 1505170379, Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2019, Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern penerimaan Pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah terlaksana dengan baik. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif, yang mana sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan staf pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan belum terlaksana dengan baik pada unsur pemantauan dimana pemantauan dalam memungut pajak belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak pribadi ataupun badan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB. Dan adanya unsur pengendalian intern yang belum memadai menyebabkan belum terealisasinya penerimaan pada pajak bumi dan bangunan.

***Kata Kunci : Pengendalian Intern Penerimaan, Pajak Bumi dan Bangunan***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata (S-1). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi yang penulis kerjakan dengan judul **“Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta Syamsinah dan Sugiono yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan doanya, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak H. Januri, SE, MM., M.Si, sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
9. Ibu Hj. Hafisah, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Pimpinan dan beserta seluruh Staff dan Karyawan BPPRD kota Medan yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsil ini.
11. Sahabat terbaik saya Hanunim yang telah menemani dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan kepada teman-teman saya Yuni, Rekno, Dila, Yudha, Yogi, Budi, Rizky, Teguh, dan Elvan yang telah memberi dukungan dan menemani penulis selama masa perkuliahan.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'laikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Medan, September 2019

Penulis

**Reski Finta Loka**

**1504170379**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teori .....	9
1. Definisi Pajak .....	9
2. Fungsi Pajak .....	9
3. Asas Pemungutan Pajak dan Pengelompokannya .....	10
4. Sistem Pemungutan Pajak .....	11
5. Pajak Daerah .....	12
6. Pajak Bumi dan Bangunan .....	13
7. Pengendalian Internal .....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	23
C. Kerangka Berfikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	28

B. Definisi Operasional Variabel .....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
D. Jenis dan Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35
B. Pembahasan .....	38
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Target dan Realisasi PBB tahun 2013-2017 .....	4
TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
TABEL 3.1 Rincian Waktu Penelitian .....	30
TABEL 3.2 Kisi-Kisi Wawancara .....	32

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka Berfikir .....	27
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, (Siahaan, 2013). Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Ditinjau dari fungsi penerimaan maka pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sedangkan, dilihat dari fungsi mengatur maka pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem pemerintah Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga, pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kewilayahan dan lingkungan serta berkelanjutan.

Implementasi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya (Nainggolan, 2018). Salah satu komponen dari pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Pasal 1 butir 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dan sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak. Hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, ini tentunya sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerima PBB karena tanah dan bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi dari waktu ke waktu.

PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan Self Assessment System dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan, Pemerintah Daerah melalui kecamatan, kelurahan/desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah guna memenuhi anggaran pendapatan daerah dari sektor pajak diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif sehingga hasil pemungutan pajak dapat mencapai target. Semakin besarnya penerimaan yang diperoleh dari pajak bumi dan bangunan ini maka pengendalian intern dari sistem penerimaan PBB harus ditingkatkan guna mengurangi terjadinya kecurangan yang dapat terjadi. Pengendalian intern dalam sistem

pemungutan PBB ini menjadi penting karena adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak itu sendiri.

Berdasarkan data target dan realisasi PBB tahun 2014-2018 yang di dapat langsung dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dilihat didalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	465.967	365.000.000.000	289.000.081.973
2015	473.473	376.000.000.000	302.176.917.525
2016	482.239	386.540.861.523	334.613.267.325
2017	492.322	419.040.861.523	367.834.109.579
2018	493.534	454.040.861.523	382.408.222.844

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 s/d 2018 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap tahun menurun dari data yang ada jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahun dan tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan ini menyebabkan pencapaian realisasi PBB masih kurang optimal dari target yang telah di tetapkan.

Pada fenomena yang terjadi saat ini seperti yang dikutip melalui Tribun Medan adalah lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Medan tidak melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan beberapa diantaranya tidak melaksanakan kewajibannya selama puluhan tahun.(Magribi, 2019)

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, ini berkaitan dengan prosedur pengendalian intern pemungutan pajak dalam unsur pemantauan dimana belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dan juga terdapat faktor lain yaitu ketegasan hukum tentang pajak lemah, kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait dengan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak akibat adanya petugas pajak yang terlibat kasus penyelewengan pajak.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 “pada bagian pertama lingkungan pengendalian point kelima yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dan memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah,serta point ketujuh yaitu perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah”. Hal yang terjadi saat ini adalah jabatan yang diduduki masih kurang sesuai dengan kemampuan terhadap penyelesaian pekerjaan dan juga pengawasan yang kurang terhadap manajemen dan pegawai dalam suatu instansi.

Pengendalian intern dalam setiap organisasi diharapkan dapat mengatur dan mengontrol efektifitas kinerja organisasi, tanpa terkecuali organisasi pemerintah. Instansi pemerintah juga dituntut untuk memiliki sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Penerapan sistem pengendalian intern dalam instansi

pemerintah diharapkan memberikan dampak terhadap pemasukan Negara, sehingga pemerintah dapat membiayai penyelenggaraan Negara untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pada konsep pengendalian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdapat lima komponen penegndalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control procedure*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), serta pemantauan (*monitoring*). Sementara itu, tujuan pengendalian internal yakni tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Penerapan sistem pengendalian intenal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan dapat mempermudah pencapaian tujuan dan sekaligus meminimalkan risiko. Dalam kaitannya dengan pengelolaan penerimaan negara, penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu memastikan sumber-sumber pendapatan negara, dapat diketahui ketercapaiannya sesuai dengan rencana-rencana pendapatan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan negara. Termasuk didalamnya penerimaan dari sumber pajak baik itu pajak pusat maupun daerah.

Dari penjelasan diatas, tentang adanya tuntutan untuk instansi pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian internal dalam menjalankan fungsinya maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang sistem pengendalian internal yang diterapkan pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB), sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan dan ketegasan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.
2. Tidak tercapainya target atas penerimaan pajak bumi dan bangunan.
3. Kurangnya pengoptimalisasian dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang diteliti adalah “Apakah pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah terlaksana dengan baik?”

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang akan menjadi fokus penelitian adalah “Untuk mengetahui apakah pengendalian intern penerimaan Pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah terlaksana dengan baik”

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

a. Bagi Penulis

Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengendalian intern penerimaan.

b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan untuk menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Definisi Pajak**

Demi terus berlangsungnya pembangunan nasional, aspek pajak sebagai sumber utama penerimaan dana harus diperhatikan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Darma Silen yang dikutip melalui (Hanum, 2009), Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung, dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan.

Adapun pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh (Mardiasmo, 2011) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”

## 2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2011) ada dua yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

## 3. Asas-asas Pemungutan Pajak dan Pengelompokannya

Asas-asas pemungutan pajak yang telah dikenal menurut para ahli didasarkan pada:

- a. Menurut Adam Smith dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", dikutip oleh (Hanum & Rukmini, 2012) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- 1) **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2) **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 3) **Asas *Convenience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- 4) **Asas *Efficiency* (Asas efisien atau asas ekonomis)**: biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2011) adalah :

a. Menurut Golongan

1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contohnya: Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain

Contohnya: Pajak pertambahan nilai

b. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan

2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan wajib pajak.

Contohnya: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

c. Menurut Pemungutnya dan Pengelolaannya

1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel , pajak restoran, dan pajak hiburan.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam merealisasikan penerimaan pajak yang optimal dan menggali objek pajak yang potensial, Sistem Pemungutan menurut (Hanum & Rukmini, 2012) terbagi menjadi :

a. Official Assesment System

sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

c. Withholding System

Pihak tiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak.

d. Kerjasama antara WP dengan Fiskus

Wajib pajak yang menghitung besarnya utang pajak, fiskus yang memutuskan berapa besarnya utang pajak tersebut.

## 5. Pajak Daerah

Adapun pengertian pajak daerah menurut (Siahaan, 2013)

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah secara paksa tanpa mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai kepentingan daerah dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi:

a. Pajak Provinsi, yang terdiri atas.

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - 4) Pajak Air Permukaan
  - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas.
- 1) Pajak Hotel
  - 2) Pajak Restoran
  - 3) Pajak Hiburan
  - 4) Pajak Penerangan Jalan
  - 5) Pajak Penerangan Jalan
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - 7) Pajak Parkir
  - 8) Pajak Air Tanah
  - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **6. Pajak Bumi dan Bangunan**

### **a. Pengertian PBB**

PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Berdasarkan Pasal 1 butir 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut (Siahaan, 2013) “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.” Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman dan atau laut. PBB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

### **b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan objeknya PBB dibagi menjadi beberapa sektor yang penanganannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu:

- 1) PBB masuk Pajak Pusat yaitu:
  - a) PBB Sektor Perkebunan
  - b) PBB Sektor Perhutanan
  - c) PBB Sektor Pertambangan

2) PBB masuk Pajak Daerah yaitu:

- a) PBB Sektor Perkotaan
- b) PBB Sektor Perdesaan

Dalam UU PBB dikenakan untuk semua sektor yaitu:

1. Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
2. Bangunan ; Kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Sementara itu objek pajak yang tidak dikenakan PBB sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

- a) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan nasional, yang dimaksud untuk tidak memperoleh keuntungan.  
Contoh objek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB itu seperti pesantren atau sejenisnya, sekolah/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah dan lain-lain.
- b) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum.
- c) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- d) Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
- e) Bangunan yang digunakan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- f) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77).

#### **c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

#### **d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB), tarif PBB ditetapkan paling tinggi 0,3% (no koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan tarif yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan

besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 0,3% (nol koma tiga persen).

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012 telah di tentukan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi :

- 1) Untuk NJOP sampai dengan 499,999 juta ditetapkan sebesar 0,115% per tahun;
- 2) Untuk NJOP 500 juta sampai dengan 999,999 juta ditetapkan sebesar 0,125% per tahun;
- 3) Untuk NJOP 1 milyar sampai dengan 1,999 milyar ditetapkan sebesar 0,215% per tahun;
- 4) Untuk NJOP 2 milyar sampai dengan 3,999 milyar ditetapkan sebesar 0,225% per tahun;
- 5) Untuk NJOP diatas 4 milyar ditetapkan sebesar 0,275% per tahun.

## **7. Pengendalian Internal**

### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Adapun pengertian sistem pengendalian intern Menurut Siti dan Ely (2010) yaitu

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikankeyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan efektivitas dan efisiensi operasi.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dikutip oleh (Agoes, 2012) mendefenisikan

Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Suatu sistem pengendalian yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan karena adanya sistem pengendalian, diharapkan rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun tujuan pengendalian internal sebagai berikut.

- 1) Menjaga kekayaan organisasi
- 2) Mencek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- 3) Mendorong efisiensi
- 4) Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen.

#### **b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian internal di bidang pembendaharaan, neteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintah masing-masing, dan Gubernur/Walikota/Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang di pimpinnya.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang berlaku bagi penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa ketentuan penyelenggaraan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan tetap berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Unsur-unsur sistem pengendalian internal di Indonesia sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan suatu proses pengidentifikasian dan penganalisisan risiko-risiko yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan entitas dan penentuan reaksi yang tepat terhadap risiko yang timbul akibat perubahan. Ini berarti bahwa penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan berakhir dengan penentuan reaksi terhadap risiko.

Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah melakukan penilaian risiko melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut.

- a) Menetapkan tujuan instansi dengan cara memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b) Menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;
- c) Melakukan identifikasi risiko untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;

- d) Melakukan analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pimpinan instansi kemudian menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima, dalam mempertimbangkan risiko, pimpinan instansi pemerintah mengambil keputusan setelah dengan cermat menganalisis risiko terkait dan menentukan bagaimana risiko tersebut diminimalkan.

### 3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a) Mengecek ulang atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b) Pembinaan sumber daya manusia;
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d) Pengendalian atas fisik atas aset;
- e) Pemisahan fungsi;
- f) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

- i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
  - j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
  - k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian serta transaksi dan kejadian penting.
- 4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif dengan cara sebagai berikut ;

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan
- b) Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan

Untuk memastikan apakah SPIP dijalankan dengan baik oleh suatu instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan akan menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a) Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;
- b) Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektifitas sistem pengendalian intern;
- c) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal sebagai berikut:

- (1) Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- (2) Keandalan pelaporan keuangan;
- (3) Pengamanan aset negara;
- (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan tujuan diatas mengisyaratkan bahwa adanya jaminan pelaksanaan tugas yang jujur dan taat peraturan pada instansi pemerintah mulai dari pimpinan sampai seluruh pegawai ketika SPIP dijalankan dengan baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu tidak terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang berakibat pada kerugian negara. Penerapan pengendalian yang baik juga dapat dibuktikan melalui laporan keuangan pemerintah yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Priska C. Homenta, Dhullo Afandi (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajakdaerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintah RI No.60 Tahun 2008,karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu berhubungan dengan sumber daya manusia yang masih kurang dibidang pendapatan dan belum di berlakukan reward kepada pegawai.
Sulistyandari (2017)	Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Penerang Jalan Sebagai Pendukung dalam Mengoptimalkan PAD berdasarkan Perspektif Islam pada BAPENDA Kabupaten Bengkalis	Hasil penelitian menunjukkan penerapan pengendalian internal penerimaan pajak penerang jalan sebagaipendukung dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara sistem belum menerapkan berdasarkan perspektif islam tetapi pelaksanaannya sudah menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan perspektif islam.
Dita Maghfiratul Mas'rurin (2017)	Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB dalam Rangka Pengendalian Intern Penerimaan PBB di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri	Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan yaitu penggunaan formulir ada yang tidak bernomor urut tercetak serta pengisian SPOP yang tidak jelas dan lengkap dan juga ketidakpastian waktu pengembalian/penyerahan SPOP oleh wajib pajak.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran adalah cara berfikir penulis dalam melakukan penelitian terhadap pengendalian intern penerimaan PBB pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pajak daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang menarik untuk diteliti. Di Kota Medan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

Pajak dalam suatu daerah telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan, adapun jenis-jenis pajak daerah yang masuk dalam ruang lingkup wilayah Kota Medan terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun penelitian ini berfokus pada pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam penerimaan yang kaitannya dengan pengendalian intern yang diterapkan pemerintah dalam menunjang penerimaan pajak daerah. Aspek-aspek yang akan dikaji disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada sistem pengendalian internal pemerintah yaitu :

- 1) Lingkungan Pengendalian, merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi Integritas, Nilai Etika, Cara Manajemen di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil.

- 2) Penilaian Resiko, Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal maupun eksternal

untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilaian resiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

3) Kegiatan Pengendalian, Kebijakan dan Prosedur yang dapat membantu mengarahkan manajemen hendaknya dilaksanakan dengan menebus semua level dan fungsi yang ada di perusahaan. Meliputi aktivitas-aktivitas persetujuan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, inspeksi atas kinerja operasional, keamanan sumber daya (aset), pemisahan tugas dan tanggung jawab.

4) Informasi dan Komunikasi, menampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil, dan mengkomunikasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Informasi internal maupun eksternal, aktivitas dan kondisi maupun prasyarat hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan yang harus diambil, dan untuk tujuan pelaporan eksternal.


5) Pengawasan, pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil didalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit didalam organisasi, juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktivitas umum manajemen dan aktivitas supervise. Adalah penting bahwa definisi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas. Dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak..

Penyelenggaraan pengendalian intern dikatakan berhasil mencapai tujuannya apabila ditandai oleh dua aspek yaitu aspek desain pengendalian intern (*control design*) dan aspek penerapannya (*control implementation*). Aspek desain pengendalian terkait dengan masalah ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan

pengendalian intern suatu organisasi. Sedangkan aspek penerapan menyangkut efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, organisasi yang sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dari penjelasan diatas maka dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. Menurut (Sugiyono, 2011) berpendapat bahwa “penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”

Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian ini tidak mengkaji suatu hipotesis, akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variabel secara lepas, tidak menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya secara sistematis, oleh karena itu metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan seberapa efektif sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Medan.

## **B. Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengendalian Intern yang merupakan suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai suatu entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Jenis pengendalian yang dipakai adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana SPIP ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan. Waktu penelitian lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1  
Rincian Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agust 2019				Sept 2019				Okt 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Riset																												
2.	Pengajuan Judul																												
3.	Pengesahaan Judul																												
4.	Bimbingan Proposal																												
5.	Penyelesaian Proposal																												
6.	Seminar Proposal																												
7.	Analisa Pengolahan Data																												
8.	Bimbingan & Peny. Hasil Penelitian																												
9.	Sidang Skripsi																												

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

###### a. Data Kualitatif

Yaitu data berupa data verbal ataupun keterangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, keterangan-keterangan berupa pengertian dan definisi dari peneliti terdahulu dan dari buku.

###### b. Data Kuantitatif

Yaitu berupa data berupa angka-angka seperti laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun 2014-2018.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Sehingga data diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber atau informasi yang dianggap relevan dan berpotensi untuk digunakan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung/melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari membaca buku-buku dan referensi, jurnal-jurnal, catatan-catatan perkuliahan, artikel, peraturan-peraturan perpajakan dan sebagainya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa yang digunakan. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Studi Pustaka**

Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

## 3. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan dalam hal ini terkait staf personil yang berkaitan dengan masalah penelitian serta informan lain di luar pemerintahan yang dianggap bisa jadi sumber informasi dalam mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang kisi-kisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Kisi-kisi Wawancara

No.	Variabel	Unsur Pengendalian Intern	No. Item	Total
1.	Sistem Pengendalian Intern Penerimaan	1. Lingkungan Pengendalian	1,2,3	3
		2. Penilaian Resiko	4,5,6,7,8	5
		3. Kegiatan Pengendalian	9,10,11,12	4
		4. Informasi dan Komunikasi	13,14	2
		5. Pemantauan	15	1
		Total		15

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu melakukan wawancara, lalu mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Menurut (Musyafir, 2017) langkah-langkah untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini merangkum data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.

### **2. Penyajian Data**

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar-kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pengendalian Intern yang merupakan suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian intern dalam setiap organisasi diharapkan dapat mengatur dan mengontrol efektifitas kinerja organisasi, tanpa terkecuali organisasi pemerintah. Instansi pemerintah juga dituntut untuk memiliki sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya.

Agar suatu sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan baik maka ada unsur-unsur yang harus dilaksanakan yaitu :(1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa pencapaian realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari keadaan tersebut menggambarkan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berkaitan dengan sistem pengendalian intern didalam perusahaan atau instansi.

Hal ini terjadi karena adanya sistem pengendalian intern yang tidak berjalan baik yaitu pemantauan dimana rendahnya pemantauan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan. Sehingga banyak wajib pajak pribadi maupun badan yang mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak.

Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan terdapat struktur organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Dalam aktivitas operasional di BPPRD tentunya mempunyai prosedur, dimana prosedur merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan dan perusahaan atau instansi. Wewenang yang dijalankan harus sesuai dengan praktik yang sehat yaitu penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang, pemeriksaan mendadak, dan setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya pada satu orang atau satu unit organisasi.

Pada BPPRD Kota Medan prosedur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk terbit baru PBB dan menyerahkan dokumen yang terkait kepada petugas pelayanan POS PBB (Loket),
2. Petugas pelayanan POS PBB (Loket) menerima, meneliti kelengkapan lalu memberikan nomor pelayanan atau bukti penerimaan surat kepada wajib pajak,

3. Petugas pelayanan POS PBB memberikan kepada kasi pelayanan untuk diteliti kelengkapan memaraf,
4. Setelah diteliti oleh kasi pelayanan lalu diberikan kepada Kabid BHP untuk didisposisikan ke kasi P4,
5. Kemudian Kasi P4 meneliti berkas untuk dilakukan penilaian,
6. Setelah dilakukan penilaian oleh kasi P4 kemudian diserahkan kepada koordinasi lapangan,
7. Koordinasi lapangan kemudian melakukan penelitian lapangan dengan berita acara penelitian dan membuat laporan uraian hasil penelitian dilapangan dilampirkan dengan foto hasil cek lapangan dan diberikan kembali ke kasi P4,
8. Kasi P4 kemudian menilai kembali dan kemudian mencetak SPPT dan menyerahkan ke Kabid BHP,
9. Kabid BHP melakukan verifikasi meneruskan SPPT dan menyerahkan kepada Kepala Dinas,
10. Kepala Dinas menandatangani SPPT Dan diberikan kepada kasi pelayanan,
11. Kasi pelayanan kemudian meneliti kembali kesiapan berkas dan memberikannya kepada petugas administrasi pelayanan,

12. Kemudian petugas administrasi pelayanan melakukan penatausahaan berkas dan memberikannya kepada petugas pelayanan POS PBB (Loket),

13. Setelah diterima oleh petugas pelayanan POS PBB (Loket) lalu SPPT disampaikan kepada wajib pajak,

14. Wajib pajak menerima SPPT lalu melakukan pembayaran melalui loket pembayaran yang disediakan di BPPRD atau melalui bank yang telah ditunjuk oleh pihak BPPRD.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Pengendalian internal merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Penerapan sistem pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan dapat mempermudah pencapaian tujuan dan sekaligus meminimalkan risiko.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan penerimaan negara, penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu memastikan sumber-sumber pendapatan negara, dapat diketahui ketercapaiannya sesuai dengan rencana-rencana pendapatan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan negara.

Penerapan sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum

terlaksana dengan baik karena masih kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada wajib pajak badan maupun pribadi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penerimaan akibat masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengendalian intern dapat berjalan dengan baik dilihat dari unsur-unsur pengendalian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.


Berdasarkan hasil wawancara penulis pada staf pegawai dibidang pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern penerimaan Pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah terlaksana dengan baik, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi Integritas, Nilai Etika, Cara Manajemen di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil. Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan terdapat struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Adapun deskripsi tugas masing-masing jabatan pada BPPRD Kota Medan namun penulis hanya mendeskripsikan pada Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut :

- 1). Kepala bidang BPHTB dan PBB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa serta pembukuan dan pelaporan,
- 2). Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala bidang BPHTB dan PBB menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perencanaan program dan kegiatan sub bidang BPHTB dan PBB dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan,
  - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup bidang BPHTB dan PBB untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal,
  - c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan,
  - d) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan BPHTB dan PBB,

- e) Pelaksanaan pendataan dan penilaian BPHTB dan PBB,
- f) Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan BPHTB dan PBB,
- g) Pelaksanakan proses penyelesaian keberatan dan sengketa BPHTB dan PBB,
- h) Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan BPHTB dan PBB,
- i) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang BPHTB dan PBB meliputi unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan,
- j) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan,
- k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala badan,
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, kepala bidang dibantu tiga kepala sub bidang, antara lain :

- (1) Kepala sub bidang teknis BPHTB dan PBB mempunyai tugas lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan,

- (2) Kepala sub bidang keberatan dan sengketa mempunyai tugas lingkup keberatan dan sengketa,
- (3) kepala sub bidang pelaporan mempunyai tugas lingkup pembukuan dan pelaporan.

Hasil dari penelitian ini struktur organisasi yang dibentuk perusahaan atau instansi telah sesuai dengan kebutuhan dimana mempunyai tugas dan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit yang organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan atau instansi.

#### **b. Penilaian Resiko**

Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilaian resiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian resiko pada BPPRD Kota Medan dimulai pada penetapan tujuan yang ditetapkan oleh BPPRD yaitu senantiasa tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akuntabel dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan Kota Medan. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dalam hal ini BPPRD menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan yaitu meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah dan meningkatkan kualitas sistem administrasi pajak daerah dan membangun budaya sadar dan patuh pajak.

Yang ketiga yaitu melakukan identifikasi risiko untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dalam hal ini BPPRD mengenali risiko dari faktor eksternal yaitu wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak, faktor perekonomian, kenaikan nilai harga pasar tanah dan bangunan, dan faktor internal yaitu lemahnya ketegasan hukum perpajakan dan sumber daya manusia dimana jabatan yang diduduki masih kurang sesuai dengan kemampuan terhadap penyelesaian pekerjaan.

Yang terakhir adalah melakukan analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi, dalam hal ini BPPRD melakukan analisis risiko yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, membuat laporan kinerja perusahaan atau instansi setiap tahun sebagai masukan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kinerja, melakukan sosialisasi yang diadakan setiap tahun, melakukan pekan panutan yakni bekerja sama dengan kepala lingkungan, camat dan lurah, mengadakan pertemuan wajib pajak potensial dan membuat penagihan atau panggilan tunggakan apabila sampai pada surat panggilan ketiga akan dilakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.

### **c. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kegiatan pengendaliannya dilaksanakan dalam bentuk; melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan formal

kepada karyawan, dalam sistem otorisasi perusahaan atau instansi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja telah dilakukan dengan pembuatan laporan kinerja pada setiap tahunnya.

Berikut ini adalah sistem otorisasi dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

- 1) Wajib pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk terbit baru PBB dan menyerahkan dokumen yang terkait kepada petugas pelayanan POS PBB (Loket),
- 2) Petugas pelayanan POS PBB (Loket) menerima, meneliti kelengkapan lalu memberikan nomor pelayanan atau bukti penerimaan surat kepada wajib pajak,
- 3) Petugas pelayanan POS PBB memberikan kepada kasi pelayanan untuk diteliti kelengkapan memaraf,
- 4) Setelah diteliti oleh kasi pelayanan lalu diberikan kepada Kabid BHP untuk di paraf dan didisposisikan ke kasi P4,
- 5) Kemudian Kasi P4 meneliti berkas untuk dilakukan penilaian,
- 6) Setelah dilakukan penilaian oleh kasi P4 kemudian diserahkan kepada koordinasi lapangan,
- 7) Koordinasi lapangan kemudian melakukan penelitian lapangan dengan berita acara penelitian dan membuat laporan uraian hasil penelitian

dilapangan dilampirkan dengan foto hasil cek lapangan dan diberikan kembali ke kasi P4,

- 8) Kasi P4 kemudian menilai kembali dan kemudian mencetak SPPT dan menyerahkan ke Kabid BHP,
- 9) Kabid BHP memaraf dan melakukan verifikasi meneruskan SPPT dan menyerahkan kepada Kepala Dinas,
- 10) Kepala Dinas menandatangani SPPT Dan diberikan kepada kasi pelayanan,
- 11) Kasi pelayanan kemudian meneliti kembali kesiapan berkas dan memberikannya kepada petugas administrasi pelayanan,
- 12) Kemudian petugas administrasi pelayanan melakukan penatausahaan berkas dan memberikannya kepada petugas pelayanan POS PBB (Loket),
- 13) Setelah diterima oleh petugas pelayanan POS PBB (Loket) lalu SPPT disampaikan kepada wajib pajak,
- 14) Wajib pajak menerima SPPT lalu melakukan pembayaran melalui loket pembayaran yang disediakan di BPPRD atau melalui bank yang telah ditunjuk oleh pihak BPPRD.

Dalam sistem otorisasi dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan pada instansi harus memiliki kegiatan-kegiatan yang aktif dalam beroperasi sehingga sistem pengendalian intern akan terlaksana dengan baik dan

diharapkan agar resiko dapat dihindari. Kegiatan di perusahaan dengan standar operasional perusahaan (SOP) sudah sesuai. Dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan informasi yang diperlukan harus sesuai seperti setiap ada dokumen yang keluar harus disertai otorisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi dan komunikasi wajib diselenggarakan sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
- 2) Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Berkaitan dengan informasi dan komunikasi, BPPRD dalam melaksanakan transaksi pembayaran PBB telah melakukan sistem pembayaran secara *online* yaitu melalui salah satu toko online yang bekerja sama dengan pihak BPPRD untuk memberi kemudahan dalam membayar PBB.

Serta melakukan pengembangan data/informasi melalui kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM), pembuatan video iklan perpajakan daerah, pembuatan media sosialisasi pajak daerah, dan penyusunan struktur organisasi tata

kerja (SOTK), standar operasional prosedur (SOP) dan Sisdur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **e. Pemantauan**

Untuk memastikan apakah SPIP dijalankan dengan baik oleh suatu instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan akan menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Menurut Sidik yang dikutip oleh Syafrida Hani (2014) bahwa upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Pemantauan yang dilakukan oleh BPPRD khususnya di bidang BPHTB dan PBB dilakukan oleh kepala bidang BPHTB dan PBB yaitu Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang BPHTB dan PBB meliputi unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undang.

Sementara pemantauan dalam memungut pajak belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak pribadi ataupun badan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB dan mengakibatkan tidak tercapainya realisasi penerimaan PBB yang telah ditetapkan pemerintah Kota Medan.

## **2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan wawancara dan pengumpulan data. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan pada BPPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada pengurusan atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bumi dan bangunan akibat kurangnya kesadaran dalam membayar pajak,
- b. Faktor perekonomian yang sulit menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan,
- c. Kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) dan tidak diikuti kemampuan membayar,
- d. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait dengan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak,
- e. Masih lemahnya ketegasan hukum tentang perpajakan,
- f. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak akibat adanya petugas pajak yang terlibat kasus penyelewengan pajak,
- g. Wajib pajak sering mengabaikan surat yang diterbitkan oleh BPPRD.

## **3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan wawancara dan pengumpulan data. Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan penerimaan PBB, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak,

- b. Mengadakan pekan panutan yaitu bekerja sama antara kepala lingkungan, camat, dan lurah,
- c. Mengadakan pertemuan wajib pajak potensial,
- d. Melakukan pemutahiran data objek pajak PBB Kota Medan,
- e. Mengadakan pameran dan promosi PBB,
- f. Membuat panggilan tunggakan atau penagihan dan apabila sampai surat panggilan ketiga tidak juga membayar akan dilakukan penagihan secara langsung.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis dan mengetahui sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan belum terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari belum terealisasinya target yang telah ditetapkan pada BPPRD Kota Medan dan juga dikarenakan oleh beberapa hal berikut:

1. Kurangnya pemantauan dalam memungut pajak dimana belum sepenuhnya dalam menjalankan pemantauan secara langsung kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak pribadi ataupun badan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB.
2. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan PBB karena masih banyaknya wajib pajak yang menunggak, masih lemahnya ketegasan hukum tentang perpajakan, serta naiknya Nilai Jual Objek Pajak yang tidak diikuti dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan tentang naiknya nilai jual objek pajak bumi dan bangunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dianjurkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pengawasan yang dilakukan untuk Pajak Bumi dan Bangunan lebih ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih efektif dan efisien..
2. Meningkatkan lagi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan infrastruktur di Kota Medan.
3. Untuk perusahaan atau instansi agar sistem pengendalian intern dalam kaitannya dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan agar lebih diperhatikan dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daerah, P. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. , Pub. L. No. 6 (2012).
- Hani, S. (2014). Analisis Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kota Medan. *Prosiding Seminar Pembangunan Berkelanjutan Bangsa Berbasis Iptek (PB3I)*, 1–10. Medan.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 10(1), 1–6.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Homenta, P. C., & Afandi, D. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal EMBA*, 3(3), 777–787.
- Khairunnisa. (2015). *Pengaruh Pemahaman, kesadaran, dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Magribi, A. (2019). 300 Perusahaan Tunggak Pajak, Dispenda Medan akan Konsultasi ke KPK dan Imigrasi. Retrieved June 2, 2019, from <http://medan.tribunnews.com>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mas'rurin, D. M. (2017). *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB dalam Rangka Pengendalian Intern Penerimaan PBB di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Musyafir. (2017). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Enkerang*. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Naibaho, Y. S. (2018). *Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat Sumatera Utara*. Universitas Medan Area.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Jurnal Akuntansi. The National Conferences Management and Business (NCMAB)*, 546–560.
- Pemerintah, P. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. , Pub. L. No. 60 (2008).
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2010). *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyandari. (2017). Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Penerang Jalan Sebagai Pendukung dalam Mengoptimalkan PAD berdasarkan Perspektif Islam pada BAPENDA Kabupaten Bengkalis. *Menara ILMU*, 12(9), 175–186.

Undang, U.-. *Pemerintahan Daerah.* , Pub. L. No. 22 (1999).

Undang, U.-. *Pajak Daerah.* , Pub. L. No. 34 (2000).

Undang, U.-. *Pajak Daerah.* , Pub. L. No. 28 (2009).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**


Nomor Agenda: 789/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Nama Mahasiswa	Riski Linta Ioka
NPM	1505170379
Program Studi	Akuntansi
Konsentrasi	Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	4/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi	Nomor _____ atau, Alternatif judul lainnya _____

Nama Dosen pembimbing: Hafsa, Samsi (Disetujui oleh Program Studi)  
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing: Analisis Pengendalian Intern Perencanaan PBB Badan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Disetujui oleh Dosen Pembimbing)

Medan, 06 Juli 2019

Disahkan oleh  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Dosen Pembimbing  
  
HAFSA, SAMSI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1695 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 10 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Reski Finta Loka  
N P M : 1505170379  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengendalian Intern PBB Pada Badan Pengelola Pajak Dan Reteribusi Daerah Kota Medan

Dosen Pembimbing : *Hj. Hafshah., SE., M.Si*

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 09 Juli 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 06 Dzulqaidah 1440 H  
09 Juli 2019 M

Dekan *[Signature]*





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : RESKI FINTA LOKA  
 N.P.M : 1505170379  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Proposal : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PBB-P2  
 PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH


Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
21-6-2019	lengkapi data penelitian	Φ	
25-6-2019	latar belakang masalah di perjelas	Φ	
	Teori pendukung topik yang diteliti		
29-6-2019	Kerangka kerfitein di perjelas	Φ	
	Daftar pustaka perbarui Cara pengutipan referensi		
4-7-2019	Kerangka kerfitein belum jelas	Φ	
	pengjbaran kerangka kerfitein ke 5 komponen pengendalian pajak		
6-7-2019	Selesai Braibrag	Φ	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing Proposal

Medan, April 2019  
 Diketahui /Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

  
 HI HAFSAH, SE, M.Si

  
 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 27 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : RESKI FINTA LOKA  
 N.P.M. : 1505170379  
 Tempat / Tgl. Lahir : MEDAN, 12 JANUARI 1998  
 Alamat Rumah : JL. MEGAWATI GG. DAMAI NO. 7 MEDAN  
 Judul Proposal : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	latar belakang masalah data tahun 2018. rumusan masalah
Bab II	kerangka acuan
Bab III	Jenis data Teknik analisis data. kisi-kisi wawancara Langkah-langkah uji analisis data
Lainnya	
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 27 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

H. HAFSAH, SE, M.Si

Pemanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



### PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 menerangkan bahwa:

Nama : RESKI FINTA LOKA  
N.P.M. : 1505170379  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 12 JANUARI 1998  
Alamat Rumah : JL.MEGAWATI GG.DAMAI NO.7 MEDAN

Judul Proposal : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *HJ. Hafsa, SE, M.Si* 27/07/2019

Medan, 27 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ. HAFSAH, SE, M.Si

Pemanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
ADE GUNAWAN, SE, M.Si



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
..... 20. M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : P E S K I F I N T A L O K A

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 3 7 9

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 1 2 J A N V A R I 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L M E G A W A T I G D A M A I  
N D . 7 M E D A N

Tempat Penelitian : B A L I T B A N G K O T A M E D A N

Alamat Penelitian : J L K A P T E N M A U L A N A  
L U B I S N D . 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

*[Signature]*  
10/12/2020

Wassalam  
Pemohon

*[Signature]*

( Reski Finta Loka )





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 9017 /IL3-AU/UMSU-05/ F / 2018  
Lampiran :  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 10 Rabiul Akhir 1440 H  
18 Desember 2018 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan  
Kpt. Maulana Lubis No. 2  
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Reski Finta Loka  
NPM : 1505170379  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pengantar



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI RISET**

NOMOR : 070/1490/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor: 9017/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal: 18 Desember 2018 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Reski Finta Loka.  
NPM : 1505170379.  
Prodi : Akuntansi.  
Lokasi : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.  
Lamanya : 1 (satu) bulan  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 26 Desember 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA MEDAN



H. MARASUTAN., M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.15591114 198403 1 002



Scanned with  
CamScanner

Medan (sebagai Laporan).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 3524 /IL.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 12 Muharram 1441 H  
12 September 2019 M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**  
Jln. Jend. A.H Nasution No. 32  
Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Reski Finta Loka  
N P M : 1505170379  
Semester : IX (Sambilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓



H. Japuri, SE., MM., M.Si



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.  
Medan - 20143

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 2166.1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. YUSDARLINA, S.Sos  
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RESKI FINTA LOKA  
NIM : 1505170379  
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis UMSU

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/1020672/Balitbang/2019 tanggal 21 Mei 2019, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

*"Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan"*

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 September 2019  
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH



Hj. YUSDARLINA, S.Sos  
PEMBINA Tk I  
NIP 19620922 198409 2 001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : RESKI FINTA LOKA  
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 12 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Megawati Gg. Damai No. 7  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

### Nama Orang Tua

Ayah : Sugiono  
Ibu : Syamsinah  
Alamat : Jl. Megawati Gg. Damai No. 7

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 064028 Medan Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 4 Medan Tamat Tahun 2012
3. SMK Swasta YPK Medan Tamat Tahun 2015
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019

Medan, Oktober 2019

  
RESKI FINTA LOKA

